



P U T U S A N

Nomor : 02/G/2011/PTUN.Mdo.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :

N a m a : Ir. **YANNY WEKU**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta / selaku Pemilik
“Nelayan Restaurant”

A l a m a t : Kelurahan Kombos
Timur Lingkungan I Kecamatan
Singkil Kota Manado

Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya
bernama **EDWIN WILAR, SH.**
kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat /
Penasehat Hukum,
beralamat di Desa Kalasey
Satu Lingkungan I
Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa,

berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Tanggal 01
Pebruari 2011 ;

Selanjutnya
disebut **PENGGUGAT;**

L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA**

Tempat kedudukan: Jalan Dr. Sam Ratulangi No.
333 Tondano
Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya bernama :

1. JANCE

SALAMBAUW, SH,
MH,

kewarganegaraan
Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat pada

Kantor Hukum

(Law Office) Yance Salambauw &

Rekan, di

Jalan Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II

Kelurahan

Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota

Manado ;

2. GEESJE...../

1.

2. GEESJE

TOMBOKAN, SH,
kewarganegaraa

n

Indonesia,

pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil

pada Pemerintah Kabupaten

Minahasa, alamat

Jalan Dr.

Sam Ratulangi No. 333 Tondano ;

3. EDWIN

RUMONDOR, SH,
kewarganegaraa

n

Indonesia,

pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil

pada

Pemerintah Kabupaten Minahasa, alamat

Jalan Dr.

Sam Ratulangi No. 333 Tondano ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DANIEL
RATAG, SH,
kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa, alamat
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 333
Tondano ;

5. MEIKE
TIWOW,
SH,
kewarganegaraan

n

Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa, alamat
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 333
Tondano ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal

11 Pebruari

2011 ;

Selanjutnya
disebut..... TERGUGAT
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 02/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo. tanggal 19 Januari 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 02/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 19 Januari 2011, tentang Penetapan Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim
Ketua Majelis , Nomor :

02/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 02 Pebruari 2011,
tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan
mendengarkan keterangan

Saksi- saksi para pihak dipersidangan ;

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam
persidangan ;

TENTANG..... /

2.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat
Gugatannya tertanggal 18 Januari 2011, yang didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,
tanggal 18 Januari 2011, dengan Register Nomor :
02/G/2011/PTUN.Mdo. dan telah disempurnakan/diperbaiki
tanggal 02 Pebruari 2011, mengajukan gugatan dengan
dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik “ **NELAYAN RESTAURANT**”
dengan *jenis usaha Rumah Makan Sea Food*, berdasarkan
sewa/ijin dan surat keputusan yaitu sebagai
berikut :
 - a. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Nomor :
800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan
dan Telekomunikasi Kabupaten Minahasa, dengan
masa izin berlaku dari 3 September 2007 s/d 3
September 2022 ;
 - b. Ijin Usaha Pariwisata Nomor :
18/PAR/RM.41/I/2005, tanggal 18 Januari 2005,
jenis usaha : Restoran, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minahasa ;

c. Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor :
1036/IG/EKON/VI/2007, tanggal 08 Juni 2007,
tentang Pemberian Ijin Gangguan ;

d. Surat Rekomendasi Nomor : 620/KD-PP/400/2006,
tanggal 16 Agustus 2006, tentang Penggunaan
Tanah Jalan (Tembok Penahan Dan Bahu Jalan)
Untuk Pembuatan fasilitas Usaha Rumah Makan
(Perpanjangan) ;

e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan
Energi Kabupaten Minahasa Nomor : 05 Tahun
2004, tanggal 26 Agustus 2004, tentang
Pemberian Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
(SIP) Untuk keperluan Usaha Rumah Makan di Desa
Kalasey Satu Kecamatan Pineleng kepada Rumah
Makan Nelayan ;

2. Bahwa adapun Rumah Makan “**NELAYAN RESTAURANT**”
tersebut, terletak di Jalan Raya Tanawanko Pantai
Kalasey, Desa Kalasey I Kecamatan Pineleng Kabupaten
Minahasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan L a u t ;

Sebelah Timur : dengan STEVEN MANUS ;

Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya ;

Sebelah Barat : dengan SUDIR MAKALALANG ;

3. Bahwa...../

3.

3. Bahwa sampai dengan sekarang ini kegiatan
usaha rumah makan
“Nelayan Restoran” masih tetap dijalankan
oleh Penggugat dan
penerimaan pajak restoran oleh negara terhadap
Restoran Nelayan selalu
disetor oleh Penggugat tanpa ada penundaan dan
tunggakan (setoran
pajak daerah masa pajak Nopember 2010
sejumlah Rp. 13.034.068,-
terlampir) ;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberikan izin kepada pihak lain atau pihak Pengembang/Pelaksana Reklamasi Pantai untuk dibangun/mendirikan usaha Pariwisata, Hotel, Cottage, restoran ; Terhadap hal tersebut, bagi Penggugat merasa keberatan, karena keseluruhan reklamasi pantai tersebut diatas, adalah termasuk rumah makan yang berdiri "NELAYAN RESTAURANT", dan dibangun dengan modal cukup besar pula serta menjadi tempat usaha penunjang pariwisata ;

5. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat (objek sengketa), jelas sangat merugikan kepentingan dari Penggugat yang mempunyai surat keputusan, izin sewa tanah, penggunaan perairan dan usaha pariwisata (sesuai dengan dalil posita point 1 diatas), dan perlu dipertimbangkan pula adalah akibat penutupan atau mengosongkan lokasi tempat usaha milik Penggugat yang memperkerjakan banyak tenaga kerja lokal/daerah akan berdampak pada penggangguran, serta bagi Nelayan pemasok ikan dari daerah sekitar menjadi terhenti. Hal mana sesuai surat a quo tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat tersebut diterbitkan sudah harus dikosongkan ;

6. Bahwa berdasarkan dalil posita point 4 tersebut diatas, Penggugat adalah subyek hukum dan sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan a quo kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), yang membawa akibat hukum serta merasa kepentingannya sangat dirugikan bagi para Penggugat ; sesuai dengan asas “*point d’interest*, *point d’action* atau “yang mempunyai kepentingan yang dapat menggugat” ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7.Bahwa...../

4.

7. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan Surat Nomor : 08/NLY/SP/I/2011,

tanggal 10 Januari 2011, perihal Penolakan Reklamasi, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Minahasa, dimana pada intinya menyatakan menolak

untuk mengosongkan lokasi usaha Penggugat untuk dijadikan kawasan

pembangunan Reklamasi Pantai di Kawasan Pantai Kalasey ;

Hal yang sama pula yaitu aksi penolakan reklamasi dilakukan oleh

Komunitas Peduli Laut, Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA), Himpunan

Pramuwisata Indonesia (HPI), Pemuda Bantik Kalasey dan Nort Sulawesi

Watersport Association (NSWA) ;

8. Bahwa surat (objek sengketa) tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat

adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat :

Konkrit : Surat a quo tersebut jelas tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek tersebut ;

Individual : Surat tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah menyebutkan nama tertentu secara jelas ;

Final : Surat yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

(sesuai pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan mendapat surat yang menjadi objek sengketa tersebut pada **tanggal 27 Desember 2011**. Hal demikian masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan surat yang menjadi objek gugatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Kewenangan atas jenis penerimaan pada Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi...../



5.

Telekomunikasi Kabupaten Minahasa dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ; serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama :

- Asas Akuntabilitas : Penerbitan surat a quo (objek sengketa)

Tersebut tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, karena tidak dilakukan sosialis asi maupun pengumuman serta ada indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;

- Asas Kepastian Hukum : Penerbitan surat a quo (objek sengketa)

tersebut, merupakan kekeliruan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum pada pihak

Penggugat ;

- Asas Keterbukaan : Perbuatan Tergugat menerbitkan surat a quo

(objek sengketa)

tersebut, tidak dilakukan penelitian secara terbuka

dan jujur mengenai

memperoleh informasi ;

(Sehingga hal tersebut telah sesuai pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

11. Bahwa mengingat Surat (objek sengketa) pada point 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat harus mengosongkan lokasi tersebut secepatnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat diterbitkan, maka mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, dapat mengeluarkan **Penetapan Penundaan Pelaksanaan** seperti yang dimaksud surat tersebut diatas, sampai Putusan akan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

(Sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM...../

6.

DALAM HAL PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat (Bupati Minahasa) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal Pemberitahuan dan perintah untuk mengosongkan lokasi tempat usaha Rumah Makan Nelayan milik Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal : Pemberitahuan, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal : Pemberitahuan ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing oleh Kuasa Hukumnya dan sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa diawali dengan pembacaan surat gugatan yang telah disempurnakan dan pihak Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Pebruari 2011, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 67 ayat (2) mengatur bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan ayat (4) mengatur bahwa "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

2.Bahwa...../

7.

2. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan, apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, serta yang dilaksanakan itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian maka pertanyaannya adalah :

- a. Apakah objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, memenuhi unsur menimbulkan suatu keadaan yang mendesak ?



- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, dapat diketahui bahwa yang dimaksud keadaan mendesak menurut versi Penggugat adalah karena Penggugat merasa disuruh oleh Tergugat untuk dalam waktu 1 (satu) bulan telah mengosongkan lokasi yang diatasnya terduduk Rumah Makan Nelayan, sesuai ijin yang dikeluarkan Tergugat No. 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 03 September 2007 ;
- Bahwa berdasarkan surat ijin tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa yang disuruh mengosongkan lokasi/lahan sebagaimana dimaksud adalah DESMON T. RUMIMPUNU, SH, hal ini karena yang bersangkutan adalah Pemegang Surat Ijin No. 800/DPT/06/ IX/ 2007 yang diberikan Tergugat. Selanjutnya dari surat ijin tersebut pula, dapat juga diketahui bahwa Pemegang Ijin yakni DESMON T. RUMIMPUNU, SH pada dasarnya telah mengetahui bahwa Tergugat berhak untuk sewaktu- waktu dapat mencabut ijin yang telah diberikan apabila Tergugat merasa perlu untuk mempergunakan lokasi/lahan serta perairan yang dipakai oleh Pemegang Ijin, hal mana telah ditegaskan secara jelas dan terang dalam butir d, surat ijin tersebut, yang menekankan bahwa "Pemegang izin tidak akan menuntut dan tidak akan mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu- waktu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi memutuskan kontrak karena lahan/atau perairan yang digunakan akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa". Hal yang sama ditegaskan kembali oleh Pemegang Ijin berdasarkan Surat Pernyataannya kepada Tergugat tertanggal 3 September 2007 ;
- Bahwa disamping alasan- alasan normatif sebagaimana tersebut diatas, ternyata bahwa surat objek gugatan yang disampaikan kepada...../

8.



kepada Pemegang Ijin tertanggal 27 Desember 2010, merupakan surat pemberitahuan pertama untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, karena setelah surat pemberitahuan pertama tersebut belum dipenuhi Pemegang Ijin, maka Tergugat menerbitkan lagi surat dengan materi yang sama kepada Pemegang Ijin sebagai pemberitahuan kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu dan jika nantinya Pemegang Ijin juga belum memenuhi surat pemberitahuan kedua, maka Tergugat akan menerbitkan lagi surat pemberitahuan ketiga dengan jangka waktu 2 (dua) minggu. Selanjutnya, apabila Pemegang Ijin belum juga memenuhi surat pemberitahuan ketiga dimaksud, maka Tergugat akan menindak-lanjutnya dengan menerbitkan beberapa surat lagi, baik dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, maupun dalam lingkup surat-surat biasa lainnya yang lebih bersifat memaksa agar Pemegang Ijin dapat mengosongkan lokasi/lahan sebagaimana dimaksud ;

- Bahwa karena demikian fakta-faktanya, maka klaim Penggugat yang mengatakan merasa terdesak dengan adanya objek gugatan, adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum ;

b. Apakah objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan ?

- Bahwa Penggugat dalam posita angka 4 mendalilkan bahwa “tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah memberikan ijin kepada pihak lain atau pihak pengembang/pelaksana reklamasi pantai untuk dibangun/mendirikan usaha pariwisata, hotel, cotage, restoran”. Sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat merasa keberatan, karena reklamasi pantai tersebut termasuk diatas lokasi/lahan yang saat ini berdiri Nelayan Restoran yang telah dibangun dengan modal yang cukup besar ;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana terurai



diasas, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin Tergugat yang adalah Pemerintah yang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat ? padahal Penggugat bukanlah atasan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat

suatu...../

9.

suatu hubungan hukum yang mengikat Penggugat dan Tergugat terkait pembangunan Kabupaten Minahasa, sehingga tidak ada suatu keharusan dan/atau kewajiban hukum dari Tergugat untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat mengenai rencana pembangunan kedepan, termasuk rencana pembangunan Kawasan Pantai Kalasey, apalagi Penggugat bukanlah pihak yang diberikan ijin oleh Tergugat untuk mengelola lokasi/lahan dan perairan sesuai Ijin No. 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 03 September 2007 dimaksud yang terletak di Pantai Kalasey ;

Selanjutnya Penggugat mendalilkan juga bahwa reklamasi Pantai Kalasey, telah membawa kerugian kepada diri Penggugat, sebab Penggugat telah membangun Nelayan Restaurant dengan modal yang sangat besar. Bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penggugat jika sekiranya benar bahwa Penggugat yang mendirikan Nelayan Restaurant. Akan tetapi perlu diketahui pula bahwa Tergugat selaku Pemerintah yang berkuasa atas wilayah Pantai Kalasey, termasuk selaku pihak yang berhak menerbitkan ijin termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak pernah merasa telah memberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan permanen yang menggunakan jumlah modal tertentu diatas bidang tanah dan/atau perairan yang saat ini dibangun Nelayan Restaurant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu pula, antara Tergugat dengan Pemegang Ijin Nelayan Restoran yaitu DESMON T. RUMIMPUNU, SH, telah memaknai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Ijin itu sendiri ;

- Bahwa disamping itu, Tergugat menambahkan pula bahwa pemberian ijin kepada Nelayan Restoran bukan hal yang baru dimulai berdasarkan Surat Ijin No. 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 03 September 2007, akan tetapi telah diberikan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, sehingga menurut hemat Tergugat, Pemegang Ijin seharusnya sudah mendapatkan manfaat secara maksimal atas pemanfaatan ijin yang diberikan tersebut, hal mana dapat pula dilihat dari adanya jumlah setoran pajak untuk masa pajak bulan Nopember 2010 yang diklaim Penggugat mencapai

angka...../

10.

angka Rp. 13.034.068,- (tiga belas juta tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah), setoran ini sekaligus membuktikan bahwa pengoperasian Nelayan Restoran telah pula memberikan keuntungan yang cukup besar kepada Pemegang ijin ;

- Bahwa karena demikian fakta-faktanya, maka bagaimana mungkin Penggugat mengklaim bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Restoran Nelayan merupakan salah satu yang ikut dicabut ijinnya terkait rencana pengembangan dan/atau pembangunan Pantai Kalasey ? apalagi Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk mempersoalkan ijin yang telah diberikan Tergugat kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH ;

c. Apakah objek gugatan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ?

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

- Bahwa objek gugatan pada prinsipnya adalah surat pemberitahuan yang timbul atau merupakan kelanjutan dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdahulu, yakni Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan No. 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 03 September 2007 yang kemudian diikuti dengan Surat Perjanjian/Persetujuan tentang Sewa Menyewa Tanah dan Penggunaan Perairan No. 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 03 September 2007, dengan demikian maka objek gugatan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena bukan diterbitkan karena peraturan perundang-undangan tetapi karena ijin, perjanjian dan pernyataan ;
- Bahwa objek gugatan hanyalah merupakan surat pemberitahuan biasa yang tidak hanya ditujukan kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH (Rumah Makan Nelayan), tetapi surat yang sama juga...../

11.

juga ditujukan kepada subjek hukum lainnya, seperti ROBERT ANGGUNG (Rumah Makan Karisma), KAREL ERENS NEGHE (Rumah Makan Ria Rio), dengan demikian sifat individual yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak juga terpenuhi ;



3. Bahwa berdasarkan fakta- fakta serta uraian- uraian yang dikemukakan Tergugat pada angka 2 diatas, ternyata bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, TIDAK menimbulkan keadaan yang sangat mendesak pada diri Penggugat, TIDAK mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, serta TIDAK pula merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian, permohonan penundaan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat pada posita angka 11 gugatan a quo, tidak berdasar menurut hukum, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis pada halaman 5 paragraf ketiga serta halaman 6 paragraf pertama Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 26 Januari 2011 adalah keliru dan harus dikesampingkan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;'
4. Bahwa selanjutnya, pada halaman 10 amar penetapan pada angka 1 (satu) yang menetapkan "Mengabulkan gugatan Penggugat", merupakan amar penetapan yang keliru dan tidak sesuai hukum, mengingat yang dikabulkan Majelis hanyalah permohonan penundaan yang belum masuk kedalam pemeriksaan materi pokok perkara, oleh karenanya amar penetapan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) penetapan a quo, sudah seharusnya untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa disamping itu pada halaman 10, diketahui pula bahwa dalam penetapan tersebut turut pula ditandatangani oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan Panitera, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bab VI tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (pasal 67), butir 2.b, mengatur bahwa "setelah berkas perkara diserahkan

kepada...../



kepada Majelis, maka Majelispun dapat mengeluarkan Penetapan penundaan tersebut baik selama proses berjalan setelah mendengar kedua belah pihak maupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera kecuali pada putusan akhir harus ditandatangani oleh Majelis lengkap", oleh karenanya maka telah terbukti bahwa Penetapan Nomor : 02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 26 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Majelis lengkap dan Panitera telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut, oleh karenanya Penetapan a quo, mengandung cacat hukum, dengan demikian tidak sah menurut hukum ;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka Penetapan Nomor : 02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 26 Januari 2011, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diangkat ;

DALAM EKSEPSI

Exceptio in persona

1. Bahwa DESMON T. RUMIMPUNU, SH, adalah Pemegang Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007, untuk menggunakan sebagian lahan/tanah pesisir pantai/perairan Desa Kalasey Kecamatan Pineleng guna membangun usaha rumah makan ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa) hendak memanfaatkan lahan yang telah disewakan itu, maka sesuai Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 pada butir d, serta Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani oleh Pemegang Ijin dan/atau penyewa, maka tanggal 27 Desember 2010, Tergugat melalui suratnya No. 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010 (objek gugatan), memberitahukan kepada seluruh Pemegang Ijin, termasuk kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH, agar segera



mengosongkan lokasi yang ditempati sebagaimana ijin-
ijin dimaksud ;

3. Bahwa karena Penggugat menjadikan Surat No. 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010 sebagai objek gugatan, sedangkan surat tersebut ada dan timbul karena adanya Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan

Perairan...../

13.

Perairan No. 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama DESMON T. RUMIMPUNU, SH dan Surat Perjanjian/Persetujuan No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 3 September 2007 antara Tergugat dengan DESMON T. RUMIMPUNU, SH serta Surat Pernyataan tanggal 3 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh DESMON T. RUMIMPUNU, SH, maka hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum yang dituju oleh objek gugatan ;

4. Bahwa karena Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dituju oleh objek gugatan, maka Penggugat tidak memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk menggugat objek gugatan, karena Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk itu (*exceptio in persona*) ;

Error in objecta

1. Bahwa karena objek gugatan hanyalah surat pemberitahuan yang dibuat karena adanya Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007, maka yang merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Surat Ijin No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 tersebut dan bukan Surat No. 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, yang dijadikan sebagai objek gugatan ;
2. Bahwa dengan demikian, maka sekiranya terdapat pihak yang mengklaim sebagai pihak yang berhak dan/atau selaku pihak yang dirugikan atas penerbitan objek



gugatan, maka pihak tersebut seharusnya menjadikan Surat Ijin No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 sebagai objek gugatan, karena atas surat ini maka munculah Surat No. 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 tersebut ;

3. Oleh karena yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan adalah Surat No. 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010 dan bukan Surat Ijin No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007, maka Penggugat telah keliru karena menggugat Surat No. 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 (error in objecta) ;

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa memperhatikan posita angka 9 gugatan a quo, didalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan mendapat surat yang menjadi objek sengketa (objek gugatan) tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 ;

2. Bahwa...../

14.

2. Bahwa oleh karena gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011, sedangkan Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 27 Desember 2011, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan a quo, sebab hak untuk menggugat objek gugatan nanti muncul setelah 27 Desember 2011 ;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011 merupakan gugatan yang bersifat prematur ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian penundaan dan eksepsi diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebagai suatu kebenaran ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, sebab Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat termasuk Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan No. 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007, karena ijin sebagaimana tersebut adalah atas nama DESMON T. RUMIMPUNU, SH ;
4. Bahwa posita angka 2, Tergugat mengakuinya sebagai suatu kebenaran ;
5. Bahwa Tergugat hanya mengenal dan mengetahui bahwa yang mengelola Rumah Makan Nelayan adalah DESMON T. RUMIMPUNU, SH selaku Pemegang Ijin, sedangkan selain dan selebihnya Tergugat tidak pernah mengetahuinya, karena memang Tergugat belum pernah menerbitkan ijin untuk dan atas nama Penggugat, sedangkan terhadap pembayaran pajak yang didalilkan Penggugat adalah tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga dalil Penggugat pada posita angka 3, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak relevan, dengan demikian sudah seharusnya untuk dikesampingkan ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena Tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan ijin kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH untuk usaha Rumah Makan Nelayan, sehingga adalah

aneh...../

15.

aneh dimana Penggugat mengklaim sebagai pihak yang merasa dirugikan atas sikap Tergugat yang hendak memanfaatkan lahan yang adalah milik dan hak Tergugat sepenuhnya. Apalagi antara Tergugat dengan Pemegang Ijin DESMON T. RUMIMPUNU, SH, telah diatur dan ditegaskan secara jelas dan terang bahwa Pemegang Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan menuntut dan tidak akan mendapat ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu-waktu Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa) akan memutuskan kontrak karena lahan/perairan yang digunakan akan dimanfaatkan oleh Tergugat. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Pemegang Ijin dalam surat pernyataannya yang pada dasarnya menegaskan bahwa walaupun ijin sewa tanah dan penggunaan perairan tersebut masa berlakunya belum habis, namun apabila lokasi tersebut akan digunakan oleh Tergugat (Pemerintah Kabupaten Minahasa), maka Pemegang Ijin bersedia untuk keluar dan menghentikan kegiatan usahanya di lokasi tersebut ;

7. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 5, pada dasarnya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam dalil bantahan angka 5 dan 6 diatas ;
8. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 6, adalah juga merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena sekalipun Penggugat adalah subjek hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan kepada Penggugat, lalu bagaimana mungkin Penggugat dapat mengklaim bahwa Penggugat merasa dirugikan atas penerbitan objek gugatan ? apalagi objek gugatan a quo, bukan termasuk suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya bersifat pemberitahuan semata-mata ;
9. Bahwa surat yang dikirimkan Penggugat kepada Ketua DPRD Minahasa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 7, pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara, termasuk Penggugat untuk melakukan koresponden dengan siapa saja termasuk dengan Ketua DPRD Minahasa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengikat Tergugat secara hukum untuk mentaatinya seraya menunda rencana kerja yang telah Tergugat susun terkait pemanfaatan lokasi/lahan yang terletak di Pantai Kalasey, termasuk yang saat ini dipergunakan oleh Rumah Makan Nelayan ;

10. Bahwa...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalil posita Penggugat pada posita angka 8, adalah juga merupakan dalil yang tidak benar, mengingat substansi surat yang diterbitkan Tergugat yang kemudian dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat adalah surat pemberitahuan, yang tidak memenuhi unsur individual dan final, sebab surat pemberitahuan (objek gugatan) tidak hanya ditujukan kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH (Rumah Makan Nelayan), tetapi surat yang sama juga ditujukan kepada subjek hukum lainnya, seperti ROBERT ANGGUNG (Rumah Makan Karisma), KAREL ERENS NEGHE (Rumah Makan Ria Rio), dengan demikian unsur individual tidak terpenuhi, karena objek gugatan ditujukan kepada beberapa subjek hukum yang berbeda. Selanjutnya, surat pemberitahuan (objek gugatan) yang dikeluarkan Tergugat, tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan lebih dari satu kali dan bertahap, disamping itu pula akan diikuti dan /atau ditindaklanjuti dengan surat-surat lainnya, dengan demikian tidak terpenuhi unsur final atas surat yang dijadikan objek gugatan ;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9, adalah dalil yang tidak benar, karena surat yang dijadikan objek gugatan bukan ditujukan kepada Penggugat, tetapi ditujukan kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH, terkait dengan ijin yang telah diterbitkan Tergugat kepadanya, sehingga jika sekiranya memang benar Penggugat melihat dan/atau mendapat objek gugatan a quo pada tanggal 27 Desember 2010, maka seharusnya Penggugat menyampaikannya kepada Pemegang Ijin dan bukannya menahan dan/atau menyimpannya ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10, adalah dalil yang mengada-ada, sebab :

a. Surat (objek gugatan) yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilakukan secara cermat dan telah sesuai dengan ijin yang telah dikeluarkan kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH beserta perjanjian kerja sama dan pernyataannya ;

- b. DESMON T. RUMIMPUNU, SH, selaku Pemegang Ijin, tidak pernah mengklaim bahwa objek gugatan yang disampaikan kepadanya telah dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

c. Memang...../

17.

- c. Memang benar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu hubungan hukum baik dalam kaitannya dengan pemberian ijin dan/atau menandatangani perjanjian/persetujuan, maka adalah wajar jika sekiranya Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan secara melawan hukum. Hal ini karena Penggugat tidak mengetahui jikalau hal tersebut telah diatur secara jelas dan terang dalam Ijin Nomor : 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007, dalam Perjanjian/Persetujuan No. 800/DPT/16/IX/ 2007, tanggal 3 September 2007 dan dalam Surat Pernyataannya ;

- d. Bahwa karena demikian faktanya, maka adalah tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka adalah sangat beralasan menurut hukum, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Dalam Penundaan.

- Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mencabut Surat Penetapan Ketua Majelis
Nomor : 02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 26
Januari 2011 ;

2. Dalam Eksepsi .

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard) ;

3. Dalam Pokok Perkara .

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam pemeriksaan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Maret
2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah
menyampaikan kepada Majelis Hakim tentang perbaikan surat
gugatan pada halaman 3 angka 9, tertulis tanggal 27
Desember 2011, seharusnya tanggal

27 Desember 2010...../

18.

27 Desember 2010, yang diterangkan Penggugat dalam
Repliknya tertanggal 03 Maret 2011, halaman 2 angka 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret
2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari
Tergugat tersebut, tidak ditulis ulang, akan tetapi telah
dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang
telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ;
Alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan
P.12, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Tanda Daftar Perusahaan Perorangan,
Nama Perusahaan
"NELAYAN" RUMAH MAKAN. Tanggal 08 Juni 2007
;
2. Bukti P.2 : Surat Ijin Sewa Tanah Dan
Penggunaan Perairan, Nomor :
800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September
2007.
Surat izin berlaku selama **15 (lima belas)**
tahun ;
3. Bukti P.3 : Surat Ijin Sewa Tanah Dan Penggunaan
Perairan, Nomor :
800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September
2007.
Surat izin berlaku selama **5 (lima)**
tahun ;
4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor
: 1036/IG/EKON/
VI/2007, tanggal 08 Juni 2007,
tentang Pemberian Ijin
Gangguan ;
5. Bukti P.5 : Ijin Usaha Pariwisata, Nomor :
18/PAR/RM../I/2005, tanggal
18 Januari 2005 ;
6. Bukti P.6 : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,
Nomor : 100/11/26
tanggal 27 Desember 2010, perihal :
Pemberitahuan, yang
ditujukan kepada R.M. NELAYAN ;
7. Bukti P.7 : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,
Nomor : 660/II/02
tanggal 27 Januari 2011, perihal :
Pemberitahuan II, yang
ditujukan kepada Pemilik R.M. NELAYAN ;
8. Bukti P.8...../

19.



8. Bukti P.8 : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,
Nomor : 660.1/11/

02, tanggal 14 Pebruari 2011,
perihal : Pemberitahuan III/

Terakhir, yang ditujukan kepada
kepada DESMON

T. RUMIMPUNU/R.M. NELAYAN ;

9. Bukti P.9 : AKTA Pengakuan Dan Kuasa, Nomor
: 18, tanggal 22

Agustus 2007 ;

10. Bukti P.10 : AKTA Kuasa Pengurusan Ijin,
Nomor : 19, tanggal 22

Agustus 2007 ;

11. Bukti P.11 : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pertambangan Dan Energi

Kabupaten Minahasa, Nomor : 05

Tahun 2004, tanggal

26 Agustus 2004, tentang

Pemberian Surat Izin

Pengeboran Air Bawah Tanah

(SIP) untuk Keperluan

Usaha Rumah Makan di Desa

Kalasey Satu Kecamatan

Pineleng kepada DESMON RUMIMPUNU/RM.

NELAYAN

alamat Desa Kalasey Satu

Kecamatan Pineleng Kabupaten

Minahasa ;

12. Bukti P.12 : Surat Rekomendasi dari Dinas
Prasarana Dan Pemukiman

Propinsi Sulawesi Utara Nomor :

620/KD- PP/420/2006,

tanggal 16 Agustus 2006, tentang Penggunaan

Tanah Jalan

(Tembok Penahan Dan Bahu Jalan)



Untuk Pembuatan
Fasilitas Usaha Rumah Makan (Perpanjangan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi 1 : **FRANSISKUS GOSAL**

- Bahwa saksi sebagai Karyawan Esa Genangku Group milik Penggugat, sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang ini dan sebelumnya bekerja dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah terlibat secara langsung untuk membeli bahan-bahan bangunan, pada waktu Restoran Nelayan tersebut dibangun atas perintah Penggugat pada tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat langsung dalam pengurusan ijin- ijin Restoran Nelayan, hanya secara rutin mengurus membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa...../

20.

- Bahwa saksi melihat bangunan Restoran Nelayan tersebut bentuknya semi permanen, karena bahan bangunan banyak terdiri dari batang pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan Restoran Nelayan tersebut ada IMB atau tidak ;
- Bahwa benar semua ijin- ijin Restoran Nelayan tersebut atas nama DESMON T. RUMIMPUNU, SH, akan tetapi semua biaya pengurusan ijin- ijin surat dan pembangunan Restoran Nelayan serta pajak restoran adalah berasal dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau DESMON T. RUMIMPUNU, SH tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Restoran Nelayan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola, mengurus dan bertanggung jawab atas Restoran

Nelayan tersebut adalah Penggugat bersama dengan isterinya ;

- Bahwa Restoran Nelayan tersebut adalah bentuk Usaha Perorangan ;

Saksi 2 : **JASON MAMUAJA**

- Bahwa saksi sebagai Karyawan Esa Genangku Group milik Penggugat ;

- Bahwa semua perijinan Restoran Nelayan tersebut diurus di Pemerintah Kabupaten Minahasa memakai atas nama DESMON T. RUMIMPUNU, SH, akan tetapi untuk biaya perijinan dibayar oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah terlibat langsung dalam pengurusan ijin- ijin Restoran Nelayan dan secara rutin mengurus membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa ;

- Bahwa benar semua ijin- ijin Restoran Nelayan tersebut atas nama DESMON T. RUMIMPUNU, SH, akan tetapi semua biaya pengurusan ijin- ijin surat dan pembangunan Restoran Nelayan serta pajak restoran adalah berasal dari Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kuasa antara DESMON T. RUMIMPUNU, SH dengan Penggugat dan semua dokumen tersebut ada di Kantor Esa Genangku Komputer Group ;

- Bahwa saksi mengetahui dan membaca surat pemberitahuan untuk mengosongkan lokasi Restoran Nelayan (objek sengketa), karena surat tersebut ditujukan kepada Restoran Nelayan ;

- Bahwa..... /

21.

- Bahwa saksi mengurus perijinan Restoran Nelayan sejak sekitar tahun

2000 dan terakhir mengurus pada Pemerintah Kabupaten Minahasa



pada tahun 2007 ;

- Bahwa saksi tahu bangunan itu tidak ada memiliki izin mendirikan

bangunan, tetapi secara rutin Penggugat membayar PBB ;

- Bahwa Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan akan berakhir pada

tahun 2012 ;

- Bahwa saksi tahu izin gangguan (HO) masih berlaku ;

Saksi 3. **DESMON T. RUMIMPUNU, SH.**

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Karyawan Esa Genangku Group milik Penggugat ;
- Bahwa saksi dikuasakan oleh Penggugat untuk mengelola Restoran Nelayan, yang termasuk dalam Perusahaan Esa Genangku Komputer Group dan jadi Manager dari tahun 2007 s/d 2008 di Rumah Makan Nelayan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Akta Pengakuan dan Kuasa dengan Penggugat dihadapan Notaris C. PUNUH, SH dan Akta Kuasa tersebut ditandatangani antara tahun 2007 atau 2008 ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
- Bahwa pada awalnya Karyawan Restoran Nelayan berjumlah 15 (lima belas) orang, akan tetapi sekarang ini sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa semua perijinan Restoran Nelayan tersebut memakai atas nama saksi, akan tetapi untuk biaya perijinan dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa yang mengurus izin gangguan (HO) adalah saksi, sedangkan untuk mengurus surat-surat lain diurus oleh Saudara Jules Kandou ;
- Bahwa tentang surat pernyataan itu benar saksi yang buat dan tanda-tangani ;
- Bahwa karena kesibukan saksi hanya mengetahui perkara ini dari membaca koran dan diberi tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak akan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindakan Tergugat yang memberikan surat pemberitahuan untuk mengosongkan lokasi Restoran Nelayan, karena ijin reklamasi yang diberikan kepada pihak lain adalah untuk investasi usaha yang sama pula seperti milik Penggugat ;

Menimbang...../

22.

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti T.8 s/d T.12) ; Alat bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.12, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Surat Ijin Sewa Tanah Dan Penggunaan Perairan, Nomor :

800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007.

Surat izin berlaku selama **5 (lima)**

tahun ;

2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan dari DESMON T. RUMIMPUNU, SH,

tertanggal 3 September 2007 ;

3. Bukti T.3 : Surat Perjanjian / Persetujuan tentang Sewa Menyewa

Tanah Dan Penggunaan

Perairan, Nomor : 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 3 September

2007 ;

4. Bukti T.4.a : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,

Nomor : 100/II/26

tanggal 27 Desember 2010, perihal :

Pemberitahuan, yang

ditujukan kepada DESMON T.

RUMIMPUNU, SH /

R.M. NELAYAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.4.b : Surat dari Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,

Nomor : 100/II/26

tanggal 27 Desember 2010, perihal :

Pemberitahuan, yang

ditujukan kepada KAREL E. NEGHE/R.M. RIA RIO

;

6. Bukti T.4.c : Surat dari Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,

Nomor : 100/II/26

tanggal 27 Desember 2010, perihal :

Pemberitahuan, yang

ditujukan kepada R.M. KARISMA ;

7. Bukti T.5 : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa,

Nomor : 660/II/26

tanggal 27 Januari 2011, perihal :

Pemberitahuan II, yang

ditujukan kepada DESMON T.

RUMIMPUNU, SH /

R.M. NELAYAN ;

8. Bukti T.6 : Surat dari Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Nomor

: 660.1/II/03

tanggal 14 Pebruari 2011, perihal :

Pemberitahuan III/

Terakhir, yang ditujukan kepada DESMON T.

RUMIMPUNU,

SH / R.M. NELAYAN ;

9.Bukti T.7.a...../

23.

9. Bukti T.7.a : Surat dari Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Minahasa,
Nomor : 800/
DISHUBKOMINFO/ 05/ II/2011, tanggal 10
Pebruari 2011,
perihal : Teguran 1, yang ditujukan
kepada DESMON T.
RUMIMPUNU, SH. Pengelola Nelayan Sea food
Restourant ;

10. Bukti T.7.b : Surat dari Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Minahasa,
Nomor : 800/
DISHUBKOMINFO/ 06/ II/2011, tanggal 14
Pebruari 2011,
perihal : Teguran 2, yang ditujukan
kepada DESMON T.
RUMIMPUNU, SH. Pengelola Nelayan Sea food
Restourant ;

11. Bukti T.7.c: Surat dari Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Minahasa,
Nomor : 800/
DISHUBKOMINFO/ 13.a/II/2011, tanggal 18
Pebruari 2011,
perihal: Pencabutan Surat Ijin Sewa Tanah
Dan Penggunaan
Perairan, yang ditujukan kepada DESMON T.
RUMIMPUNU,
SH. Pengelola Nelayan Sea food Restourant ;

12. Bukti T.8 : Surat Izin Sewa Tanah Dan Penggunaan
Perairan, Nomor :
800/DPT/11/IV/2003, tanggal 23 April 2003

;
13. Bukti T.9 : Surat Pernyataan dari DESMON
T. RUMIMPUNU, SH,
tertanggal 22 November 2001 ;

14. Bukti T.10 : Surat Perjanjian/Persetujuan,
tentang Sewa Menyewa
Tanah Dan Penggunaan Perairan, Nomor :
800/DPT/11/IV/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, tanggal 23 April 2003 ;

15. Bukti T.11 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor
: 1036/IG/EKON/

VI/2007, tanggal 08 Juni 2007,
tentang Pemberian Ijin

Gangguan, Kepada DESMON T. RUMIMPUNU, SH ;

16. Bukti T.12 : Ijin Usaha Pariwisata, Nomor :
18/PAR/RM../I/2005, tanggal
18 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada
intinya sebagai berikut :

Saksi 1. **JANTJE D. SUOTH, SH.**

- Bahwa Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh
Tergugat bukan
merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
dijadikan objek
gugatan.

- Bahwa/

24.

- Bahwa Surat Pemberitahuan tersebut adalah
suatu tegoran yang
masih dalam suasana hukum perdata,
semacam somasi agar
supaya pihak Pemegang Ijin secara sukarela
menyerahkan tempat
dimaksud tanpa tuntutan ganti rugi ;

- Bahwa apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi
atau tidak dengan
sukarela menyerahkan tempat tersebut,
maka disinilah pihak

Tergugat akan menggunakan segala kewenangannya ;

- Bahwa Pemberian Kuasa yang dikenal dalam hukum
perdata adalah
suatu persetujuan yang mana seseorang
memberikan kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang menerima untuk
dan atas namanya

menyelenggarakan urusan Pemberi Kuasa ;

- Bahwa Kuasa Khusus yaitu mengatur sebagian hal
tertentu, sedangkan

Kuasa Umum yaitu mengatur seluruh kepentingan
Pemberi Kuasa ;

- Bahwa fakta hukum adalah surat ijin sewa,
surat perjanjian/kontrak,
maupun surat pernyataan, semua tercatat atas nama
Penerima Kuasa

yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama
Penggugat (Pemberi
Kuasa) ;

- Bahwa yang seharusnya bertindak sebagai
Penggugat adalah

DESMON T. RUMIMPUNU dan tidak sepatasnya Ir.
YANNI WEKU
mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah mengajukan
Kesimpulannya pada tanggal 21 April 2011, sedangkan
Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 April
2011. Kesimpulan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut
telah dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon
putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak
sah adalah : **Surat Nomor 100/11/26 tanggal 27 Desember
2010 perihal Pemberitahuan, yang diterbitkan oleh
Tergugat ;**

Menimbang...../



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena dalam proses penerbitan Surat Nomor : 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tentang Kewenangan Atas Jenis Penerimaan Pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Minahasa, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapinya melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat pada tanggal 17 Februari 2011 yang isinya sebagai berikut

a. Exceptio In Persona

1. Bahwa DESMON T. RUMIMPUNU SH adalah pemegang Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 untuk menggunakan sebagian lahan/tanah pesisir pantai/perairan Desa Kalasey Kecamatan Pineleng guna membangun usaha rumah makan ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa) hendak memanfaatkan lahan yang telah disewakan itu, maka sesuai Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 pada butir d, serta Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh pemegang ijin dan/atau penyewa, maka tanggal 27 Desember 2010, Tergugat melalui Suratnya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 (objek gugatan) memberitahukan kepada seluruh pemegang ijin termasuk kepada DESMON T. RUMIMPUNU SH agar segera mengosongkan lokasi yang ditempati sebagaimana ijin- ijin dimaksud ;

3.Bahwa...../

26.

3. Bahwa karena Penggugat menjadikan Surat Nomor : 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 sebagai objek gugatan, sedangkan surat tersebut ada dan timbul karena adanya Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 03 September 2007 atas nama DESMON T. RUMIMPUNU SH serta Surat Pernyataan tanggal 03 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh DESMON T. RUMIMPUNU SH maka hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum yang dituju oleh objek gugatan ;
4. Bahwa karena Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dituju oleh objek gugatan maka Penggugat tidak memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk menggugat objek gugatan karena Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu (exceptio in persona) ;

b. Error In Objecta

1. Bahwa karena objek gugatan hanyalah surat pemberitahuan yang dibuat karena adanya Surat Ijin Sewa dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 03 September 2007, maka yang merupakan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Surat Ijin Sewa dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/16/IX/2007 tersebut dan bukan Surat Nomor : 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 sebagai objek gugatan ;
2. Bahwa oleh karena yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan adalah Surat Nomor : 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dan bukannya Surat Ijin Sewa dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 03 September 2007, maka Penggugat telah keliru karena menggugat Surat Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010 (error in objecta) ;

c. Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa memperhatikan posita angka 9 gugatan *a quo* didalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan mendapat surat yang menjadi objek sengketa (objek gugatan) tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 ;
2. Bahwa oleh karena gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011 sedangkan Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 27 Desember 2011, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebab

hak...../

27.

hak untuk menggugat objek gugatan nanti muncul setelah tanggal 27 Desember 2011 ;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011 merupakan gugatan yang bersifat prematur ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan *exceptio in persona*. Maksud eksepsi tersebut angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FRANSISKUS GOSAL dan JASON MAMUJAJA memberikan keterangan dibawah sumpah terungkap suatu fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan dan Pemilik Rumah Makan Nelayan adalah Penggugat ;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Penggugat ;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk membeli bahan-bahan bangunan seperti kayu kelapa, batu tela, semen dan seng ketika Rumah Makan Nelayan sedang dibangun ;
- Bahwa Saksi sering menyuplai bahan-bahan makanan ke Rumah Makan Nelayan atas perintah Penggugat ;
- Bahwa Saksi terlibat proses pengurusan semua ijin- ijin yang berkaitan dengan Rumah Makan Nelayan atas nama DESMON T. RUMIMPUNU, SH akan tetapi segala biaya yang timbul dalam proses pengurusan ijin- ijin tersebut dibiayai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi bernama DESMON T. RUMIMPUNU SH selaku Pemegang Ijin Rumah Makan Nelayan menerangkan bahwa, Saksi hanya sebatas mengoperasikan dilapangan akan tetapi pemilik Rumah Makan Nelayan adalah Penggugat dan semua biaya yang digunakan untuk mengurus proses perijinan yang berkaitan dengan Rumah Makan Nelayan dibiayai oleh Ir. YANNI WEKU (Penggugat);

Menimbang...../

28.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pengakuan dan Kuasa Nomor : 18 tertanggal 22 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Cindy Punuh, SH. MH (vide bukti P.9) , yang pada isinya menerangkan bahwa walaupun ijin tertulis Nomor : 1036/I6/Ekon/VI tertanggal 08 Juni 2007 tentang pemberian bangunan rumah makan/Rumah Makan Nelayan atas nama DESMON T. RUMIMPUNU SH tetapi sesungguhnya segala biaya perolehan ijin dan pembangunan serta pelaksanaan rumah makan/Rumah Makan Nelayan tersebut dikeluarkan oleh Ir. YANNI WEKU (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kedudukan (legal standing) Penggugat dalam perkara ini jelas sebagai Pemilik Rumah Makan Nelayan dan oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk menggugat sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (legal standing) adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai error in objecto, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Nomor : 100/11/26 tanggal 27 Desember 2010 perihal Pemberitahuan, apakah merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa syarat suatu keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Konkrit...../

29.

- **Konkrit** : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara



itu tidak abstrak tetapi
berwujud tertentu atau dapat
ditentukan.

Dalam hal ini Surat Nomor : 100/11/26
tanggal 27 Desember

2010 perihal Pemberitahuan yang
diterbitkan oleh Tergugat
termasuk dalam pengertian konkrit
karena objek yang
diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut
tidak abstrak tetapi berwujud yaitu mengenai
Pemberitahuan
yang ditujukan kepada Rumah Makan
Nelayan untuk
mengosongkan lokasi ;

- **Individual** : Keputusan Tata Usaha Negara itu
tidak ditujukan untuk umum
tetapi tertentu baik alamat maupun
hal yang dituju.

Dalam hal ini Surat Nomor 100/11/26 tanggal
27 Desember 2010 perihal pemberitahuan yang
diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada
Rumah Makan Nelayan sehingga surat tersebut
telah memenuhi unsur individual ;

- **F i n a l** : Sudah definif dan karenanya menimbulkan
akibat hukum.

Dalam hal ini Surat Nomor 100/11/26 tanggal
27 Desember 2010 perihal Pemberitahuan yang
diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam
pengertian final karena dalam penerbitan
objek sengketa a quo sudah tidak memerlukan
persetujuan dari instansi lain atau instansi
atasan sehingga menimbulkan akibat hukum
berupa pengosongan Rumah Makan Nelayan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam
perkara telah memenuhi unsur yang disyaratkan oleh Pasal
1 ayat (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai error in objecto adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang ketiga yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai gugatan Penggugat prematur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara...../

30.

Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa *a quo* sebagaimana pada posita angka 9, tanggal 27 Desember 2010 bukan tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana diluruskan dalam Replik Penggugat tanggal 03 Maret 2011 dan gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Januari 2011, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam mengajukan gugatan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;

Menimbang...../

31.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk- bentuk kepentingan secara khusus telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pula pada doktrin INDROHARTO, SH dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan ;
 - b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan diri Penggugat secara langsung ;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang sifatnya langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Rumah Makan Nelayan adalah milik Ir. YANNI WEKU (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/IX/2007 tertanggal 03 September 2007 (vide bukti P. 3 idem T.1) Rumah Makan Nelayan dibangun diatas lahan tanah pesisir pantai milik Tergugat. Bahwa pemegang ijin sewa tanah dan bangunan perairan adalah DESMON T. RUMIMPUNU SH dan

dalam...../



dalam surat ijin tersebut telah diatur dan ditegaskan secara jelas pada huruf d yang menyatakan bahwa pemegang ijin tidak akan menuntut dan tidak akan mendapat ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu-waktu Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi memutuskan kontrak karena lahan dari perairan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7c yaitu Surat Nomor : 800/DISHUBKOMINFO/13.a/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah mencabut Surat Nomor : 800/DPT/IX/2007 tertanggal 03 September 2007 tentang Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan dengan masa berlaku 03 September 2007 sampai dengan 03 September 2012, serta Surat Nomor : 800/DPT/IX/2007 tertanggal 03 September 2007 tentang Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan dengan masa berlaku 03 September 2007 sampai dengan 03 September 2022 dan Surat Perjanjian/Persetujuan Tanah dan Perairan Nomor : 800/DPT/06/IX/2007 tanggal 03 September 2007 dan menyatakan batal demi hukum sehingga tidak berlaku lagi ketiga surat tersebut sejak tanggal 18 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin INDROHARTQ SH yang telah dipaparkan diatas dihubungkan dengan bukti T.7c (berupa Surat Nomor : 800/DISHUBKOMINFO/13.a/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 perihal pencabutan Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan) maka Penggugat dan DESMON T. RUMIMPUNJ SH sudah tidak mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

Menimbang...../

33.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor : 02/G/Pen/2011/PTUN. Mdo tanggal 26 Januari 2011 perihal perintah untuk mengosongkan lokasi Rumah Makan Nelayan, dicabut dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti selebihnya oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor :
02/G/Pen/2011/PTUN. Mdo tanggal 26 Januari 2011,
perihal perintah untuk mengosongkan lokasi Rumah
Makan Nelayan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan
sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Demikian...../

34.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 oleh
kami **M. ILHAM LUBIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,
BUDI HARTONO, SH dan **FAJAR WAHYU JATMIKO, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
KAMIS, tanggal 05 MEI 2011 oleh Majelis Hakim tersebut di
atas, dengan dibantu oleh **ALFRED ZACHARIAS PAAT, SH**,
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

ttd.

meterai + ttd.

BUDI
M. ILHAM LUBIS, SH.

HARTONO

SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

FAJAR W. JATMIKO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ALFRED Z.

PAAT, SH.

35.

Perincian Biaya Perkara :

1. P N B P	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	=	Rp.	101.000,-

(seratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)